



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21090 - 21093 Fax.. (0383) 21090-21095

L A R A N T U K A

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR :

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, terbuka, transparan dan akuntabel diperlukan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik perlu pemutakiran informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa terhadap informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Flores Timur atas dikecualikannya informasi tertentu berdasarkan Uji Konsekuensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU merupakan penambahan dan/atau pembaharuan dari Informasi yang Dikecualikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. Petrus Peto Maran, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19721031 199301 1 001

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi apabila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	Memorandum dan disposisi pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 Huruf i dan pasal; 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
2.	Nota Dinas	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 Huruf i dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan.	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan.
3.	Nota kesepahaman MOU/ kontrak/ perjanjian bersama apabila didalamnya menyangkut pasal 17	● UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf i dan j; ● UU NO.43 tentang Kearsipan, pasal 44 huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu kesepatan/kesepahaman dengan pihak terkait.	Menjaga kesepakatan dan kesepahaman dengan pihak terkait.
4.	Hasil uji kompetensi (asemen, ujian dinas, dll) masih dalam proses ujian	● UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf i dan j; ● UU NO.43 tentang Kearsipan, pasal 44 huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu hasil uji kompetensi serta hasil asesmen dengan pihak terkait.	Menjaga proses penilaian uji kompetensi dan asesmen berjalan efektif dan sesuai perundangan yang berlaku.
5.	Kasus/sengketa hukum yang masih dalam proses Hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a,h dan i	Tidak terbatas	Dalam konteks hukum informasi yang masih dalam proses penyidikan, peradilan atau upaya hukum lainnya dikecualikan karena pengungkapan informasi tersebut dapat mengganggu kelancaran penyidikan atau bahkan membahayakan keselamatan pihak-pihak	Menjaga proses penegakan berjalan efektif dan adil. Pengecualian dilakukan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat hukum, seperti hak memperoleh keadilan dan hak untuk menjalani proses hukum yang terjamin

				terkait	
6.	Laporan terkait masalah etik dan hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf a,h dan i	Tidak terbatas	Informasi tentang pelanggaran etika atau dugaan tindak pidana, jika dibuka dapat mengganggu proses penyelidikan dan penuntutan karena dapat mengungkap identitas pelapor, saksi atau terduga pelaku sebelum ada keputusan hukum yang pasti	Informasi pelanggaran etik atau hukum dapat disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang untuk tujuan seperti intimidasi, pemerasan dan penyebaran hoaks.
7.	Dokumen proses persidangan dan dokumen sebagai alat bukti penanganan perkara	● UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf a,h dan i; ● UU NO.43 tentang Kearsipan, pasal 44 huruf a dan i	Tidak terbatas	Dokumen persidangan bisa mengandung informasi pribadi atau sensitif tentang pihak yang terlibat dalam kasus, seperti alamat nomor telepon atau identitas lain yang dapat beresiko bagi mereka	Informasi yang dikecualikan dapat membantu memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan sesuai perundangan yg berlaku
8.	Proses penyelidikan dalam rangka penegakan hukum dan disiplin PNS sampai dengan jatuhnya putusan	● UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf a,h dan i; ● UU NO.43 tentang Kearsipan, pasal 44 huruf a dan i	Tidak terbatas /selama dalam proses	Jika kasus belum terbukti, mengungkap detail proses dapat merugikan orang yang terlibat bahkan jika mereka tidak bersalah	Menjaga efektivitas proses penegakan hukum guna melindungi hak-hak individu
9.	Semua data, Surat-surat, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan/atau belum dikuasai dan/ atau didokumentasik	● UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3d, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ● UU No.43 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan

	an				
10.	Arsip/dokumen nota dinas, memo pimpinan yang dinyatakan rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait aturan pelaksanaan	● UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3d, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ● UU No.43 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
11.	Data dan Informasi hasil penelitian yang akan atau masih dalam proses pengajuan Hak kekayaan Intelektual	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Setelah masa berlaku	Informasi HAKI yang dibuka bisa digunakan oleh pesaing untuk meniru atau menyalin produk atau jasa yang dilindungi HAKI, sehingga sangat merugikan dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Informasi HAKI SANGAT RAHASIA, sehingga apabila dibuka ke publik sangat mempengaruhi dan merugikan pemilik HAKI.
12	Berita Acara Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Setelah masa berlaku	Mengganggu kinerja Pemerintah	Sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
13	Data Kesehatan, keluarga, rekening, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 Huruf i dan pasal; 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Keamanan data/ informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
14	Lokasi ruang server	UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain yang membahayakan	Keamanan sistem

		Pasal 30)		keamanan	
15	Lokasi penyimpanan arsip	● UU No.14 Tahun 2008 pasal 2 ayat (4) ● UU No.43 tentang Kearsipan;	Tidak terbatas	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
16	Kode akses elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE Pasal 30)	Tidak terbatas	Rentan penyalagunaan pihak lain yang membahayakan keamanan	Keamanan sistem
17	Berita/ radiogram rahasia	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c, informasi yang apabila dibuka membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain yang membahayakan keamanan Pemerintahan negara	Menjaga Kemanan dan melindungi Kepentingan Negara serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
18	Jadwal dan strategi pengamanan pejabat negara dan kegiatan/ objek strategis	● UU No.14 Tahun 2008 pasal 2 ayat (4) asas kepatuhan(ikut andil dalam pengamanan tertutup), pasal 17 huruf a dan c ● UU No.43 tentang Kearsipan;	Sebelum dan selama kunjungan	1. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara; 2. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat negara dalam rangkaian pengamanan tertutup; 3. Mengganggu keamanan objek vital.	1. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat negara; 2. Menjamin keamanan objek vital.
19.	Rencana operasi dan target operasi penindakan meliputi: hari, tanggal dan waktu, lokasi operasi dan	● UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a dan h	Sebelum dan selama operasi penindakan berlangsung	1. Menyebabkan kebocoran informasi rencana penindakan; 2. Menghambat proses penegakan perda oleh satpol PP;	1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar; 2. Memperlancar dalam proses penegakan PERDA.

	target operasi			3. Membahayakan petugas operasi	
20	Laporan keuangan yang belum diaudit BPK	● PERKI NO.1 Tahun 2021 pasal 14 ayat (2) huruf d	Tidak terbatas	Disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Apabila laporan keuangan belum diaudit ditutup sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku
21	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang belum diaudit	● UU No.14 Tahun 2008 pasal 2 ayat (4) asas kepatuhan(ikut andil dalam pengamanan tertutup), pasal 17 huruf b ● UU No.43 tentang Kearsipan;	Tidak terbatas	Disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat	Apabila dokumen pengadaan barang dan jasa belum diaudit ditutup dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat
22	Dokumen perizinan	● UU NO.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 4 ayat (2); ● UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 6 ayat (3) huruf b dan pasal 17 huruf b; ● UU No.5 Tahun 199 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 23; ● UU No.6 Tahun 2023 tentang PERPU No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang, pasal 4 huruf c	Tidak terbatas		